

PENERAPAN AKUNTANSI RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KOTA MANADO

APPLICATION OF ACCOUNTING LEVIES ON FINANCIAL MANAGEMENT AGENCIES AND PROPERTY AREAS OF THE CITY OF MANADO

Tania¹, David Saerang², Winston Pontoh³

¹²³*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado 95115. Indonesia
Email : taniarumimper@gmail.com*

ABSTRAK

Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan retribusi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado dalam prosedur pencatatan pendapatan daerah khususnya retribusi daerah sudah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 yaitu menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD untuk membukukan retribusi yang diterimanya meskipun pelaksanaan PP 71 Tahun 2010 terhitung tahun 2015 tetapi Badan Pengelola Keuangan dan Badan Milik Daerah Kota Manado sudah mulai menyesuaikan sebelum tahun tersebut. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam buku tersebut antara lain berupa Nota Kredit dan Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah, Pembukuan penerimaan pendapatan dan pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD dimulai dari saat bendahara penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah.

Kata Kunci : Akuntansi, Retribusi Daerah

ABSTRACT

Livies are reaping the local government as payment or service or certain specialized licensors supplied or provided by the local government for the benefit of private persons or entities. Basically most of the revenue comes from local government collect fees in order to provide services to the community. The purpose of the study is to examine the application of accounting levies in financial management agencies and property local government of the city of manado based on accrual-based government accounting standards based on Government Regulation No. 71 of 2010. The method of analysis used descriptive method. The results of this research in the governing body of financial and property areas of the city of manado in recording procedures especially regional income levies in accordance with the Government Regulation No. 71 of 2010 which uses PPKD revenue receipt book to record the receipt of retribution although the implementation of government regulation No 71 of 2010 counted 2015 but the governing body of the financial and property of manado city areas have started adjust the prior year. Documents used as the basis for recording into the book which include credit notes and other legal receipts, bookkeeping and financing revenue receipts in the treasure receipts PPKD begins from the moment of reception treasurer PPKD receive information from BUD/Authorization BUD regarding their acceptance in the general treasure account area.

Keywords: Accounting, Levies

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi di bidang Keuangan Negara terdapat perubahan yang signifikan yaitu perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Hal ini disebabkan karena adanya tuntutan publik seperti yang dinyatakan oleh Nordiawan dan Hertianti (2010:6) yaitu tuntutan agar Pemerintah dikelola secara profesional dan efisien dengan membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berakuntabilitas. Tata kelola keuangan negara pun selalu diperbaharui sebagai tanggapan pemerintah dari adanya tuntutan atas transparansi dan akuntabilitas. Adanya Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 merupakan suatu langkah pemerintah untuk peningkatan mutu dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 merupakan suatu aturan tentang penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan menganut basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan kemudian untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana menggunakan sistem akrual.

Penetapan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 merupakan memang salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk membuat tata kelola keuangan negara yang baik tetapi, yang perlu menjadi perhatian bahwa penerapan SAP basis kas menuju akrual ini masih bersifat sementara. KSAP (2012: 85) menyatakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 perlu diganti.

Hal ini menjadi jelas dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual secara penuh yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Tentunya penggantian Standar Akuntansi Pemerintahan ini akan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah karena mengingat bahwa penggunaan akuntansi berbasis kas menuju akrual akan berakhir pada tahun 2014, yang tentunya hal ini harus menuntut kesiapan seluruh Instansi Pemerintah di setiap daerah baik Provinsi, Kota / Kabupaten.

Pengalihan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual memacu seluruh Provinsi, Kota/ Kabupaten yang masih menyesuaikan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis kas menuju akrual untuk segera bersiap terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Tuntutan kesiapan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual penuh tentunya akan berdampak pada perubahan besar dalam pelaporan keuangan Pemerintah. Untuk itu tentunya dibutuhkan kesiapan yang matang baik dari sumber daya manusia dan sumber daya teknologi di seluruh Provinsi, Kota/ Kabupaten. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana Penerapan Akuntansi Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Penerapan Akuntansi Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010.

Tinjauan Pustaka Konsep Akuntansi

Para ahli mendefinisikan akuntansi dalam berbagai bentuk dan sudut pandang masing-masing. Namun pada prinsipnya mencakup pada proses pencatatan, penggolongan sampai terbentuknya laporan keuangan. Mardiasmo (2010:252), akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya serta interpretasi terhadap hasilnya.

Konsep Akuntansi Perpajakan

Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi berbeda-beda tentang pajak namun demikian mempunyai tujuan yang sama. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung, dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak daerah adalah: “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah menurut Mardiasmo (2011:12), yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan

untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Daerah, dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sbb:

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau Retribusi perizinan tertentu
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang harus membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
6. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
7. Pemunutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan di Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Retribusi Jasa Usaha, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelanggan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Penyedotan Kakus
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- k. Retribusi Penyeberangan di Atas air
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- m. Retribusi Penjualan Produksi Daerah

Retribusi Perizinan Tertentu, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan criteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek

Akuntansi Pemerintahan

Halim dalam Kristyono, Raharjo dan Andini (2014:14) dalam Kusuma(2013) juga menjelaskan bahwa Akuntansi pemerintahan memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada *domain* publik. Domain publik memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan, perusahaan milik negara dan daerah, yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi nirlaba lainnya.

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan suatu proses sistematis pengelolaan keuangan pemerintah mulai dari bukti transaksi sampai ke proses pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban kepada publik.

Akuntansi Berbasis Akrua

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 8 tentang standar akuntansi pemerintahan, SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

KSAP (2006:3) menyatakan akuntansi berbasis akrua adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sehingga waktu pencatatan (*recording*) akuntansi berbasis akrua sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, agar dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 8 tentang standar akuntansi pemerintahan, SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang,

dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam Abdul (2013:24) menjelaskan tentang kerangka konseptual dari pengakuan unsur laporan keuangan, yaitu :

- a. Pengakuan pendapatan
 1. Pendapatan (LO) diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
 2. Pendapatan (LRA) diakui pada saat kas diterima direkening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan.
- b. Pengakuan beban dan belanja
 1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 2. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas negara atau daerah atau entitas pelaporan.

Kerangka konseptual dari pengukuran (nilai perolehan historis) unsur laporan keuangan, yaitu :

- a. Aset
Dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
- b. Kewajiban
Dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan”.

Sehingga SAP berbasis akrual merupakan standar akuntansi yang ditetapkan untuk lebih meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara agar penggunaan keuangan negara menjadi semakin tepat sasaran dan menghindari berbagai macam penyalahgunaan keuangan pemerintah.

Landasan Empirik

Herlina (2011) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010 (Studi empiris pada kabupaten nias selatan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan dalam implementasi PP 71 Tahun 2010

Kusuma (2013) Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (kasus pada Pemerintah Daerah Jember). Bertujuan untuk mengetahui kesiapan Pemda Kabupaten Jember yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi; untuk mengetahui kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan untuk mengetahui model strategis akselerasi implementasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Socrates Lalombombuida (2014) Penerapan Akuntansi Pemerintahan terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mengetahui apakah DPPKAD Pemkab Talaud telah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi dengan baik, sesuai dan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP.

Deiby Tamakaenge (2012) Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2009) untuk menganalisis kesesuaian pencatatan dan pelaporan pendapatan dan belanja Dinas Pasar Kota Bitung dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif interpretif. Penelitian kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2013: 6): Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

Peneliti memilih pendekatan interpretif dikarenakan dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado sesuai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang akan di pilih oleh peneliti adalah Pemerintah Kota Manado yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado yang beralamat di Jln.B.W.Lapian Tikala Kota Manado. Waktu Penelitian adalah selama 3 bulan yaitu pada bulan Agustus 2016 – Oktober 2016

Jenis Data

Sugiyono (2011: 189), mengatakan bahwa data adalah keterangan mengenai sesuatu yang diperoleh dalam suatu penelitian untuk menjelaskan, menerangkan, dan memecahkan masalah-masalah sesuai dengan konteks judul yang diambil dengan maksud dan tujuan. Jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Data kualitatif
Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian.
2. Data kuantitatif
Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka).
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau uraian.

Sumber Data

Sugiyono (2011: 193), mengatakan bahwa sumber data merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli, yang terdiri dari.

1. Data Primer
Yaitu data yang diambil langsung dari badan usaha (pihak internal perusahaan) berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, lewat wawancara langsung dan pembagian kuisioner.
2. Data Sekunder
Yaitu data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan yang telah dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan pihak terkait dalam pembuatan laporan keuangan dan data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari : Dokumen berupa laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado

Prosedur Penelitian

- 1) Penelitian ini diawali dengan kegiatan observasi. Kegiatan observasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian bisa dilakukan atau tidak.
- 2) Setelah observasi dilakukan dan diperbolehkan mengadakan penelitian, maka langkah yang kemudian dilakukan adalah membuat rencana skripsi. Dengan terlebih dahulu membuat permohonan ijin penelitian ke tempat penelitian.
- 3) Langkah-langkah penelitian selanjutnya diawali dengan mempersiapkan instrumen pendukung seperti daftar wawancara untuk melaksanakan wawancara terhadap sejumlah informan. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang berhubungan dengan retribusi daerah pemerintah Kota Manado..
- 4) Setelah wawancara dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data, kemudian menganalisis hasil wawancara dengan teknik analisis Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2011:91) untuk dibuat laporan penelitiannya.
- 5) Setelah itu, disusun pembahasan dari hasil penelitian dan dibuat kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

1. *Observasi (pengamatan)*.
Nasution (1988) dalam Sugiyono (2011:64) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, komitmen dari pimpinan, serta kendala-kendala menuju penerapan akuntansi berbasis akrual dan kondisi lain yang mendukung hasil penelitian mengenai kesiapan dalam penerapan PP 71 tahun 2010. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang lebih mendekati kebenaran yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan keadaan yang sebenarnya.
2. *Interview (Wawancara)*
Moleong (2013:186) mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (indepth interview) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya pula. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (key informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Banyaknya pegawai yang diwawancarai tergantung seberapa layak untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pemilihan key informan yang berperan dalam proses akuntansi ini bertujuan meningkatkan validitas informasi yang disampaikan.
3. *Dokumentasi*.
Sugiyono (2011:82) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Retribusi Daerah adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Laporan Realisasi Retribusi Daerah Pemerintah Kota Manado dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Laporan Realisasi Retribusi Daerah Pemerintah Kota Manado
Tahun Anggaran 2010-2014**

Tahun Anggaran	Anggaran Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)
2010	28.650.691.989	23.797.104.710
2011	27.061.066.783	23.598.810.975
2012	31.661.963.750	27.278.328.956
2013	37.737.015.500	33.638.925.810
2014	34.173.336.250	28.906.346.121

Sumber Data : Pemerintah Kota Manado

Berdasarkan tabel. di atas dapat diketahui bahwa realisasi retribusi daerah Pemerintah Kota Manado berfluktuasi, realisasi terbesar pada tahun 2013 yaitu Rp. 33.638.925.810

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dan Bukti-Bukti Pendukungnya.

Menurut PP 71 tahun 2010, Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya secara administratif kepada Pengguna Anggaran maupun secara fungsional kepada PPKD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan Pertanggungjawaban (selanjutnya disingkat LPJ) Administratif Bendahara Penerimaan dilampiri dengan:

1. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan
2. Register STS
3. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap
4. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu

Prosedur akuntansi retribusi daerah di SKPD dimulai dari LPJ Administratif Bendahara Penerimaan yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (selanjutnya disingkat PPK) SKPD. Dalam kegiatan pertanggungjawaban ini, PPK-SKPD bertugas untuk menerima dan memverifikasi LPJ Administratif tersebut dan menyerahkannya ke Pengguna Anggaran. Selanjutnya, berdasarkan LPJ Administratif tersebut dan bukti-bukti penerimaan dan penyetoran yang sah dan lengkap, PPK-SKPD membukukan seluruh transaksi penerimaan dan penyetoran retribusi ke dalam jurnal retribusi dan

mempostingnya secara periodik ke buku besar. Oleh karena LPJ Administratif Bendahara penerimaan disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada setiap bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pada hari kerja terakhir bulan tersebut di bulan terakhir tahun anggaran), maka PPK-SKPD dapat membukukan transaksi retribusi SKPD dan penyetorannya pada setiap bulan saja, yaitu setelah melakukan verifikasi atas LPJ tersebut.

Dokumen Sumber yang digunakan dalam Prosedur Akuntansi Retribusi Daerah di SKPD

Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi pendapatan di SKPD meliputi:

1. Surat Ketetapan Retribusi (SKR), yaitu dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran untuk menetapkan retribusi atas wajib retribusi
2. Surat tanda bukti pembayaran atau bukti transaksi penerimaan kas lainnya
3. Surat Tanda Setoran (STS), yaitu dokumen yang diselenggarakan Bendahara Penerimaan untuk menyetor penerimaan daerah ke Rekening Kas Umum Daerah
4. Bukti transfer, yaitu dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah
5. Nota kredit bank, yaitu dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke akun kas umum daerah.

Akuntansi Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado

Pengakuan Kas yang berasal dari retribusi diakui pada saat:

- a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Daerah; atau
- b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan

Penerimaan kas dari retribusi dicatat sebesar nilai nominal kas yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau disahkan. SKPD hanya mencatat jurnal transaksi retribusi dan tidak mencatat jurnal penerimaan kas karena kas diterima langsung di BUD.

Jurnal di SKPD (Retribusi tahun 2010)

Nama Akun	Debet	Kredit
RK-PPKD Pendapatan (Retribusi)	23.797.104.710,-	23.797.104.710,-

Jurnal di BUD (Retribusi tahun 2010)

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah RK-SKPD	23.797.104.710,-	23.797.104.710,-

Pembahasan

Berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, disebutkan jenis penatausahaan penerimaan pendapatan meliputi :

- a) Penatausahaan penerimaan pendapatan SKPD
- b) Penatausahaan penerimaan pendapatan PPKD

Dasar penerimaan

Penerimaan pendapatan didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau wajib retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya.

Prinsip umum

1. Setiap penerimaan pendapatan yang diterima oleh Bendahara penerimaan SKPD harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya. Untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran, maka hal ini akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (SE-900/316/BAKD Tahun 2007).
2. Penyetoran penerimaan pendapatan ke rekening Kas Umum Daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit dari bank.
3. Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.
4. Penerimaan SKPD tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
5. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
6. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dokumen yang digunakan

- 1) Surat Tanda Bukti Pembayaran
- 2) Nota Kredit
- 3) Bukti Penerimaan yang Sah
- 4) Surat Tanda Setoran

Pihak-pihak yang terkait

PPKD Berwenang menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah

- 1) Pengguna Anggaran
Berwenang menetapkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR), menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara Penerimaan melalui PPK SKPD
- 2) PPK SKPD
Berwenang melakukan verifikasi harian atas penerimaan
- 3) Bendahara Penerimaan
 - a) Bertugas menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP Daerah/SKR dari Wajib Pajak/Retribusi
 - b) Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKR yang diterimanya dari Pengguna Anggaran
 - c) Membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah
 - d) Menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran/tanda bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak/Retribusi
 - e) Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan kepada Pengguna Anggaran dan PPKD selaku BUD
- 4) PPKD selaku BUD
 - a) Bertugas menerima Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara Penerimaan

- b) Melakukan verifikasi, evaluasi, serta analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Prosedur Penerimaan Pendapatan Tunai di SKPD

Prosedur yang dilakukan sehubungan dengan penerimaan pendapatan tunai sebagai berikut:

- 1) PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak/Retribusi. Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak/Retribusi. Bagi Bendahara Penerimaan, SKP Daerah dan SKR tersebut nantinya digunakan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan. Wajib Pajak/Retribusi membayarkan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera dalam SKP Daerah/SKR kepada Bendahara Penerimaan;
- 2) Bendahara Penerimaan memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dari Wajib Pajak/Retribusi dengan dokumen SKP Daerah/SKR;
- 3) Jika hasil verifikasi diperoleh kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dari Wajib Pajak/Retribusi dengan SKP Daerah/SKR, maka Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah dan membuat Surat Tanda Setoran (STS);
- 4) Bendahara Penerimaan menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak/Retribusi dan menyetorkan uang yang diterima dari Wajib Pajak/Retribusi dengan disertai STS ke Bank yang ditetapkan;
- 5) Bank mengotorisasi STS dan membuat Nota Kredit. STS yang telah diotorisasi diserahkan kembali ke Bendahara Penerimaan
- 6) Nota Kredit diserahkan ke BUD. Bank mengotorisasi STS dan membuat Nota Kredit. STS yang telah diotorisasi diserahkan kembali ke Bendahara Penerimaan
- 7) Nota Kredit diserahkan ke BUD.

Prosedur Penerimaan Pendapatan dan Pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD

Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah pendapatan dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan. Penerimaan-penerimaan tersebut diterima secara langsung di Kas Umum Daerah. Berdasarkan penerimaan tersebut, Bank membuat Nota Kredit yang memuat informasi tentang penerimaan tersebut, baik berupa informasi pengiriman, jumlah rupiah maupun kode rekening yang terkait. Bendahara penerimaan wajib mendapatkan nota kredit tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Prosedur Penatausahaan (Pembukuan) Penerimaan Pendapatan dan Pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD

Bendahara penerimaan PPKD menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD untuk membukukan pendapatan yang diterimanya. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam buku tersebut antara lain berupa:

- a. Nota Kredit
- b. Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah

Pembukuan penerimaan pendapatan dan pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD dimulai dari saat bendahara penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah. Langkah-langkah pencatatannya adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, bendahara penerimaan PPKD mencatat bukti penerimaan tersebut ke dalam Buku Penerimaan PPKD, pada bagian kolom tanggal dan kolom nomor bukti.
- b. Kemudian bendahara penerimaan PPKD mengidentifikasi dan mencatat jenis dan kode rekening pendapatan.
- c. Setelah itu, bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan retribusi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah retribusi yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak, pembayaran retribusi bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela, jumlah retribusi yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan retribusi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,
2. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado dalam prosedur pencatatan pendapatan daerah khususnya retribusi daerah sudah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 yaitu menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD untuk membukukan retribusi yang diterimanya meskipun pelaksanaan PP 71 Tahun 2010 terhitung tahun 2015 tetapi Badan Pengelola Keuangan dan Badan Milik Daerah Kota Manado sudah mulai menyesuaikannya sebelum tahun tersebut. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam buku tersebut antara lain berupa Nota Kredit dan Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah, Pembukuan penerimaan pendapatan dan pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD dimulai dari saat bendahara penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Manado adalah sebagai berikut:

1. Agar realisasi retribusi daerah bisa lebih efisien, maka Pemerintah daerah dalam hal ini, perlu mengkaji antara sektor yang produktif dengan sektor yang kurang produktif, kemudian pemerintah daerah harus memotong anggaran di sektor yang kurang produktif dan mengalihkannya ke sektor yang lebih produktif.
2. Agar retribusi yang diterima dapat efektif dan efisien, maka hal penting yang harus diketahui oleh manajer publik adalah pemahaman tentang konsep pendapatan retribusi, dengan memahami konsep pendapatan retribusi maka perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah menjadi lebih mudah dilakukan.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado perlu menempatkan SDM yang berkompeten di bidang akuntansi dan keuangan sehingga penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ini dapat efektif dan efisien,

DAFTAR PUSTAKA***Paper dalam Jurnal***

- [1] Akuba, Abdul. 2013. *Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.
- [2] Kusuma, 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Fakultas Ekonomi.

Buku

- [3] Kristyono, Joko., Raharjo, Kharis., Rita, Andini. 2014. *Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Keuangan Daerah Sesuai*
- [4] KSAP. 2006. *Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Bahan Bahasan Untuk Limited Hearing*. Jakarta.
- [5] Nordiawan, Deddi., Hertianti, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- [6] Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, edisi revisi. ANDI, Yogyakarta
- [7] Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya. Bandung.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
- [9] Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- [10] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah